



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-566962
Laman: www.um.ac.id; fip@malang.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
CHARACTER BUILDING/BELA NEGARA BAGI MAHASISWA BARU TAHUN 2019
JURUSAN BIMBINGAN KONSELING, TEKNOLOGI PENDIDIKAN, ADMINISTRASI
PENDIDIKAN, PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH, DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
FIP UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2019
Nomor: 24.10.12/UN32.1.4/PS/2019**

Pada hari ini Kamis tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Maisyarah, M.Pd : Pejabat Pembuat Komitmen FIP Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 2.1.70/UN32/KP/2019 tanggal 2 Januari 2019 untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Kolonel Inf Erwin, S.IP : Pimpinan Umum Latihan Divisi Infanteri 2 Kostrad Singosari Malang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 3 April 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Kedua belah pihak secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Character Building/Bela Negara bagi Mahasiswa Baru Tahun 2019 Jurusan Bimbingan Konseling (BK), Jurusan Teknologi Pendidikan (TEP), Jurusan Administrasi Pendidikan (AP), Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) FIP Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

1. PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan Kegiatan Character Building/Bela Negara bagi Mahasiswa Baru Tahun 2019 Jurusan Bimbingan Konseling (BK), Jurusan Teknologi Pendidikan (TEP), Jurusan Administrasi Pendidikan (AP), Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) FIP Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2019;
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp 109.200.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Malang Nomor SP DIPA-042.01.2.400923/2019 tanggal 5 Desember 2018;
2. Dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sekaligus (100%) dari nilai kontrak, setelah Pelaksanaan Pekerjaan selesai (100%) dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan;
3. PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

1. Dana Kegiatan Character Building/Bela Negara bagi Mahasiswa Baru Tahun 2019 Jurusan Bimbingan Konseling (BK), Jurusan Teknologi Pendidikan (TEP), Jurusan Administrasi Pendidikan (AP), Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) FIP Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada Komando Latihan Dasar Kedisiplinan dan Bela Negara Divisi Infanteri 2 Kostrad Singosari Malang, sebagai berikut:

Nama Penerima pada Rekening	: Sutikno
Nomor Rekening	: 3312185561
Nama Bank	: BCA
Alamat Bank	: Jl. Basuki Rachmad
Kota	: Malang
NPWP	: 72.266.126.1-657.000

2. Pembayaran melalui BPP Kegiatan PNPB Universitas Negeri Malang dengan cara SPM-Langsung (LS);
3. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarkan sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan Character Building/Bela Negara bagi Mahasiswa Baru Tahun 2019 Jurusan Bimbingan Konseling (BK), Jurusan Teknologi Pendidikan (TEP), Jurusan Administrasi Pendidikan (AP), Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) FIP Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2019 mulai tanggal 26 s.d. 27 Oktober 2019.

Pasal 5

Bea Meterai yang timbul akibat perjanjian ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

1. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK PERTAMA melalui Pejabat/Tim terkait berkewajiban mengadakan pemeriksaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

Pasal 7

1. Apabila PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahterimakan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya;
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang diterimanya ke Kas Negara;

Pasal 8

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih Pengadilan Negeri Malang apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Character Building/Bela Negara bagi Mahasiswa Baru Tahun 2019 Jurusan Bimbingan Konseling (BK), Jurusan Teknologi Pendidikan (TEP), Jurusan Administrasi Pendidikan (AP), Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) FIP Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2019 dibuat rangkap 3 (tiga), dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
Pimpinan Umum Latihan,

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen,



Erwit, S.IP
Kolonel Inf NRP 11960048970275

Dr. Maisyaroh, M.Pd
NIP 19601109 198601 2 001

Mengetahui;
a.n. Rektor
Dehan FIP,



Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
NIP 19640312 199001 1 001